

Transformasi Ekonomi Nasional dan Peran Zakat dalam Mewujudkan Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia

Nur Efendi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email Penulis: nurefendi4@gmail.com

Rahmat Nur Ramdan

STAI Pelita Nusa Bandung Barat
Email Penulis: rahmatdodon522@gmail.com

M. Anton Athoillah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email Penulis: mantonathoillah@uinsgd.ac.id

Deni Kamaludin Yusup

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email Penulis: dkyusup@uinsgd.ac.id

Abstract

Zakat as a sharia-based fiscal instrument has strategic potential in supporting the transformation of the national economy towards sustainable resilience and competitiveness. This article aims to analyze the role of zakat in the framework of Indonesia's economic transformation by emphasizing the integration of distributive justice values, economic empowerment, and inclusive development. This research uses a conceptual qualitative approach through a literature study of Islamic economic literature, official BAZNAS reports, and national policy documents. The results of the study show that zakat plays a role as a mechanism for wealth redistribution, strengthening mustahik economic capacity, and an instrument of socio-economic stabilization. However, the optimization of the role of zakat still faces obstacles in the form of a low level of collection realization, weak institutional coordination, and the lack of integration of zakat into national development policies systemically. This article recommends strengthening zakat governance, integrating productive zakat with MSME empowerment programs, and utilizing zakat digitalization as part of the national economic transformation strategy.

Keywords: Zakat, Economic Transformation, Economic Resilience, National Competitiveness, Wealth Redistribution.

Abstrak

Zakat sebagai instrumen fiskal berbasis syariah memiliki potensi strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju ketahanan dan daya saing yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran zakat dalam kerangka transformasi ekonomi Indonesia dengan menekankan integrasi nilai keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui studi kepustakaan terhadap literatur ekonomi Islam, laporan resmi BAZNAS, serta dokumen kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, penguatan kapasitas ekonomi mustahik, dan instrumen stabilisasi sosial-ekonomi. Namun demikian, optimalisasi peran zakat masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat realisasi penghimpunan, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan pembangunan nasional secara sistemik. Artikel ini merekomendasikan penguatan tata kelola zakat, integrasi zakat produktif dengan program pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan digitalisasi zakat sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional.

Kata Kunci: Zakat, Transformasi Ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Daya Saing Nasional, Redistribusi Kekayaan.

A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu pilar utama ajaran Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban ritual individual, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka ekonomi politik yang lebih luas. Meskipun secara normatif zakat diposisikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penguatan keadilan sosial, dalam praktiknya kontribusi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural, baik dari sisi tata kelola, integrasi dengan sistem keuangan nasional, maupun efektivitas pendistribusiannya. Keuangan Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan sering kali dipromosikan sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, namun realisasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan.

Meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah angka tersebut, hanya sekitar Rp 10 triliun per tahun.¹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam menempatkan zakat sebagai instrumen ekonomi, agar tidak berhenti pada wacana normatif, tetapi benar-benar berkontribusi pada perubahan struktur ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sinergitas dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih adil dan merata. Selain itu, peran lembaga-lembaga pengelola zakat juga menjadi sangat penting. Mereka harus mampu mengelola dana zakat secara transparan, akuntabel, dan efektif dalam menyalurkannya kepada mustahik yang berhak.

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang berfungsi untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat, karena harta zakat yang dikumpulkan dari orang kaya (muzakki) akan didistribusikan kepada asnaf, yang berhak menerimanya, untuk

¹ Nurul Hajar et al., "Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia," Vol. 1 No. 1 (2023): NOMISMA Oktober 2023, 56-67.

memenuhi berbagai kebutuhan hidup dasar seperti yang dilakukan orang kaya. Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, disebutkan dalam al-quran sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nisab dan Haul yang cukup.² Di antara kewajiban zakat ini adalah zakat fitrah dan zakat kekayaan (al-Maal). Menurut para ulama fiqh Mazhab Hanafi, kekayaan (maal) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, atau digunakan menurut ghalibya, seperti uang, tanah, dan perlengkapan berharga. Kekayaan, menurut ulama Safi'i, Maliki, dan Hanbali, dapat dimiliki dan dikuasai.³

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran zakat dalam kerangka transformasi ekonomi nasional serta relevansinya dalam memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia. Bagaimna yang telah di kemukakan peneliti terdahulu oleh Nurani, (2025) Zakat memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif terhadap tantangan sosial ekonomi seperti kemiskinan struktural dan kesenjangan pendapatan. ⁴ Munthe (2025) Zakat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sumber dana produktif untuk modal dan pengembangan usaha. Wakaf, terutama dalam bentuk wakaf uang dan instrumen inovatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).⁵ Fokus kajian diarahkan pada bagaimana zakat, sebagai instrumen ekonomi Islam, dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap literatur serta data sekunder yang relevan, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus mengenai integrasi zakat ke dalam kebijakan ekonomi nasional, sekaligus menawarkan implikasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi penguatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

² Edo Segara Gustanto, Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi, Vol. 1 No. 1 (2024): Swarna Mulia: Journal Islamic Studies , 13-21.

³ Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.

⁴ Ariqoh Faizta Nuraini, "Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat":<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index> Volume 3, Issue July, 2025 pp. 524-532.

⁵ Syafaruddin Munthe, "The Role of Zakat , Waqf , and Sharia Financing in Empowering MSMEs : A Systematic Study" 4, no. 3 (2025): 588–93. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v4i3.1229>.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dalam literatur pembangunan dipahami sebagai proses perubahan struktural yang mengalihkan basis perekonomian dari sektor-sektor berproduktifitas rendah menuju sektor bernilai tambah tinggi. Teori transformasi struktural berakar pada pemikiran yang menekankan migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian subsisten ke sektor industri modern sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.⁶

Model memperkuat gagasan tersebut melalui analisis empiris lintas negara yang menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan ciri umum dari transformasi ekonomi.⁷ Perubahan struktural menuju sektor-sektor berproduktifitas tinggi berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan per kapita di negara berkembang.⁸ Dalam konteks modern, transformasi struktural juga melibatkan sektor jasa berbasis teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi.⁹

2. Ketahanan Ekonomi Nasional (*Economic Resilience*)

Secara keseluruhan, teori ini menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antara struktur ekonomi dan daya saing nasional. Ketahanan ekonomi nasional merupakan kondisi di mana perekonomian mampu menyerap guncangan eksternal, meminimalkan risiko kerentanan, serta menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini lahir dari perspektif ekonomi makro dan teori *shock-resistance*, yang mengidentifikasi tiga komponen utama: ketahanan sistemik, kapasitas adaptasi, dan ketahanan sosial-ekonomi.¹⁰

⁶ Semsoni Haggai Simanjuntak et al., Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia, Vol. 3, No. 1 2025 e-ISSN: 2987-7156 Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>, 28-41.

⁷ M. Arief Dirgantoro et al., Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Transformasi Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat, Forum Pascasarjana Vol. 33 No. 2 April 2010: 91-100.

⁸ Marcel Matthes., Structural change and digitalization in developing countries: Conceptually linking the two transformations, Journal Technology in Society, vol 63 November 2020, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101428>.

⁹ Richard Baldwin, "The World Trade Organization and the Future of Multilateralism" 30, no. 1 (2016): 95–116. <http://dx.doi.org/10.1257/jep.30.1.95>.

¹⁰ Alfiah Ariffianti dan Ade Mina Maryam, "Analisis Faktor-Faktor Kerentanan Dan Strategi Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Krisis Global" 2, no. 4 (2025): 45–49. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7000>.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketahanan ekonomi dibangun melalui prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, dan keberlanjutan. Sistem fiskal Islam melihat ketahanan ekonomi sebagai tujuan normatif dari pengelolaan harta melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat mencegah konsentrasi kekayaan, menekan kemiskinan, dan membangun stabilitas sosial yang menjadi fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang.

3. Daya Saing Ekonomi Nasional (*National Competitiveness*)

Daya saing ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, efisien, dan kompetitif secara global. Teori *competitive advantage of nations* menjelaskan bahwa daya saing dipengaruhi oleh faktor produksi, permintaan *domestic*, industri pendukung, strategi dan struktur perusahaan.¹¹ Dalam konteks kebijakan publik, daya saing bertumpu pada produktivitas, inovasi, teknologi, dan kualitas tenaga kerja. Negara yang berdaya saing tinggi memiliki sistem ekonomi yang fleksibel, efisien, serta mampu merespons perubahan global. Dalam perspektif ekonomi Islam, daya saing tidak hanya diukur dari *cost-efficiency*, tetapi juga etika bisnis, keberlanjutan, keadilan, dan keberkahan ekonomi. Aktivasi instrumen fiskal Islam dapat meningkatkan daya saing melalui dukungan permodalan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan inklusi ekonomi.

4. Zakat sebagai Instrumen Ekonomi dan Kebijakan Publik

Zakat memainkan peran strategis dalam agama, urusan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat bukan hanya merupakan ibadah individu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antarmanusia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.¹²

Secara teori, zakat adalah kewajiban finansial umat Islam dengan basis kemaslahatan publik. Zakat memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang terintegrasi dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat memainkan peran yang sangat

¹¹ Michael E Porter, "Clusters and the New Economics of Competition" Harvard Business Review, (1998), 77-90. http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/d/de/Clusters_1.pdf.

¹² Nur Efendi et al., "The Application of Ijma' in Islamic Law: Utilizing Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) for Humanitarian Crises," LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 2 (2024): 310-30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.53792>.

strategis saat ini dalam aspek-aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran ini dipandang mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi.¹³

Secara ekonomi, zakat bekerja sebagai alat redistribusi kekayaan, transfer fiskal, stabilisasi kemiskinan, dan peningkatan produktivitas. Teori *Islamic Fiscal Policy* menyebut zakat sebagai *built-in stabilizer* yang dapat meredam siklus ekonomi karena zakat bersifat kontrak siklus: meningkat saat ekonomi tumbuh dan menjadi intervensi sosial saat resesi. Distribusi zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, akses modal UMKM, dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai studi menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, indeks gini, dan penguatan kapabilitas ekonomi rumah tangga.

5. Hubungan Transformasi Ekonomi, Ketahanan, Daya Saing, dan Zakat

Transformasi ekonomi membutuhkan modal sosial dan ekonomi, yang sebagian dapat dipenuhi melalui intervensi zakat sebagai sumber pendanaan, khususnya pada kelompok rentan dan sektor informal.¹⁴ Tentunya zakat bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sehingga meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi. Sistem ekonomi dengan tingkat kemiskinan rendah lebih tahan terhadap guncangan krisis. Ketiga, kebijakan zakat produktif dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui: peningkatan modal UMKM, pelatihan kewirausahaan, inovasi sosial dan bisnis, peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian, zakat bukan hanya instrumen spiritual, tetapi elemen strategis dalam transformasi ekonomi nasional menuju daya saing dan ketahanan jangka panjang.¹⁵

Menurut Hamka, zakat sebagai bagian dari ajaran Islam menjadi landasan serta motivasi bagi umat Muslim untuk turut serta dalam program-program pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus diarahkan pada pemberdayaan

¹³ Nur Efendi et al., Corporate Zakat and Shareholders: Conceptual Analysis and Implementation. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 9 (2), 2025, 326-342 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i2.5499>.

¹⁴ Nurul Hajar et al., "Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia," Vol. 1 No. 1 (2023): NOMISMA Oktober 2023, 56-67.

¹⁵ Nur Efendi, PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 2024, 1-13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>.

melalui program dan kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktis maupun kebutuhan jangka panjang.¹⁶

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual research*) yang berfokus pada pengembangan argumentasi teoretik terkait hubungan antara transformasi ekonomi, ketahanan ekonomi nasional, daya saing, dan peran zakat sebagai instrumen kebijakan ekonomi Islam. Penelitian ini tidak melakukan pengujian empiris, tetapi mengonstruksi kerangka teori dan sintesis diskursif berdasarkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang telah terpublikasi. *Library research* (studi kepustakaan) Data penelitian bersumber dari data sekunder. dengan teknik penelusuran literatur akademik, dokumen kebijakan, teks normatif Islam, serta publikasi ilmiah internasional.

D. Hasil dan Pembahasan

1) Transformasi Ekonomi dan Ketahanan Nasional

Zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama mengingat jumlah penduduk Muslim yang signifikan di negara ini. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Potensi zakat dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk redistribusi kekayaan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Redistribusi kekayaan melalui zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat secara langsung mengambil sebagian kekayaan dari individu atau badan usaha yang mampu (muzakki) dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan (mustahik).

Kolaborasi ini memastikan bahwa dana zakat dikelola secara transparan dan akuntabel, serta disalurkan tepat sasaran sesuai dengan data kemiskinan yang dimiliki

¹⁶ Nur Efendi, PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 2024, 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>.

¹⁷ Nurul Hajar et al., “Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia,” Vol. 1 No. 1 (2023): NOMISMA Oktober 2023 , 56–67.

pemerintah. Program-program pemberdayaan yang didukung oleh zakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, dapat disinergikan dengan inisiatif pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM), sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.¹⁸

Dalam kerangka siyasah maliyah, zakat merupakan instrumen fiskal penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Zakat menghubungkan dimensi spiritual dengan tanggung jawab sosial, serta mengalirkan harta dari kelompok mampu kepada delapan golongan penerima (asnaf), sehingga menekan ketimpangan ekonomi secara struktural.¹⁹

Di tengah dunia yang kian individualistik, zakat berperan penting sebagai instrumen rekayasa sosial yang mempererat hubungan antarmanusia, mencegah konflik akibat ketimpangan, dan menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat transformasi spiritual dan sosial. Ketika dikelola secara profesional dan berpijak pada nilai-nilai syariah, zakat mampu melahirkan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga harmonis secara sosial dan kokoh secara spiritual. Dampak sosial zakat sangat mendalam dan luas, terutama ketika pengelolaannya dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, lembaga pengelola zakat memegang peranan yang sangat vital sebagai penghubung antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Lembaga zakat yang dikelola secara transparan, modern, dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) akan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun budaya zakat yang kuat dan berkelanjutan dalam kehidupan umat Islam. Kinerja lembaga zakat yang profesional ditandai oleh sistem pelaporan yang akurat, audit yang terbuka, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan, serta mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran.

¹⁸ Haikal, M., PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI ACEH, AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865, Volume 15, Nomor 2, Desember 2023, 246-258, DOI:10.47498/tasyri.v15i2.2362.

¹⁹ Ariqoh Faizta Nuraini., "Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat." Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140, Volume 3, Issue July, 2025 pp. 524-532.

Ketika masyarakat melihat bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar dikelola dengan amanah, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup mustahik, maka partisipasi public dalam membayar zakat secara sukarela juga akan meningkat. Semakin tinggi tingkat partisipasi muzakki, semakin besar pula potensi zakat sebagai sumber dana sosial-ekonomi yang mandiri. Zakat yang dikelola dengan baik dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi umat yang mendorong perubahan sosial yang signifikan. Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha produktif, pendidikan bagi anak-anak tidak mampu, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, zakat bukan hanya menjadi instrumen bantuan sesaat, tetapi juga sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketergantungan.

2) Peran Zakat Dalam Mendorong Transformasi Ekonomi dan Ketahanan Nasional

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh Muslim dan merupakan rukun Islam yang ketiga.²⁰ Zakat memiliki fungsi ekonomi strategis sebagai instrumen distribusi aset untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi ekonomi, dan memperkuat stabilitas sosial. Banyak literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa zakat tidak hanya ritual ibadah, tetapi instrumen kebijakan fiskal yang mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dalam konteks transformasi ekonomi, zakat berfungsi mendorong perubahan struktural melalui penyaluran modal usaha, skill enhancement, dan integrasi pasar.²¹ Model distribusi zakat produktif terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi dan mempercepat transisi dari sektor informal ke formal.²² Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional, bukan hanya

²⁰ Nur Efendi and Mustofa Hasan, "The Application of Ijma' in Islamic Law: Utilizing Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) for Humanitarian Crises," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2024): 310–30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.53792>.

²¹ Mohamed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, "Methodology of Islamic economics: overview of present state and future direction," *International Journal of Economics, Management & Accounting* 19, no. 1 (2011): 1–26, <https://doi.org/10.31436/ijema.v19i1.175>.

²² Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi fatwa Ekonomi syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4, no. 2 (2016): 2–171, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>.

sekadar bantuan kemanusiaan. Perspektif maqasid al-shariah menegaskan pentingnya menciptakan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat harus diintegrasikan dalam agenda transformasi ekonomi nasional.

Faktanya Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (masalah). Instrumen filantropi Islam seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki fungsi penting dalam mentransfer sebagian kekayaan dari kelompok berpendapatan tinggi (muzaki) kepada kelompok miskin (mustahik). Penelitian.²³ secara empiris menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu menurunkan *Gini coefficient* sebesar 0,017 poin dan *Atkinson index* sebesar 0,042 poin pada kelompok penerima manfaat.

Selain itu, distribusi zakat produktif dapat meningkatkan falah index hingga 300% dibanding sebelum menerima intervensi, sedangkan zakat konsumtif hanya meningkatkan 20%. Hal ini memperkuat argumen bahwa zakat produktif lebih efektif dalam mengangkat mustahik keluar dari kemiskinan dan menjadikannya muzaki baru, menciptakan lingkaran kebajikan ekonomi. Potensi zakat nasional menurut (Badan Amil Zakat Nasional, n.d.) mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan baru sekitar 9,4% dari potensi. Optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat terutama secara produktif dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi inklusif.²⁴

Optimalisasi zakat sebagai instrumen kebijakan publik membutuhkan integrasi antara tata kelola kelembagaan, digitalisasi, dan regulasi ekonomi. Literatur manajemen zakat menunjukkan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan desain program pemberdayaan yang tepat sasaran.²⁵

²³ Mochamad Suryadharma et al., "Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (2023): 172–81, DOI: 10.58812/smb.v1.i03.

²⁴ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi fatwa Ekonomi syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4, no. 2 (2016): 2–171, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>.

²⁵ Mohd Ma'sum Billah., *Islamic FinTech Insights and Solutions*, Islamic Economics Institute King Abdul Azis University Jeddah, Saudi Arabia, ISBN 978-3-030-45827-0 (e-Book), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0>.

Studi internasional menunjukkan bahwa sistem zakat yang modern dan terintegrasi mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan performa ekonomi nasional. Indonesia telah memulai langkah digitalisasi zakat melalui Baznas, namun dampaknya masih terbatas karena fragmentasi kelembagaan dan rendahnya literasi keuangan. Agar zakat berperan dalam peningkatan daya saing, ia harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif. Integrasi zakat dengan UMKM, koperasi, dan industri kreatif dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Model ini sesuai dengan visi ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.²⁶ Dengan demikian, zakat memiliki potensi transformasional yang belum sepenuhnya dioptimalkan.

Transformasi kebijakan zakat menjadi isu mendesak karena perubahan struktur ekonomi global dan tantangan ketahanan nasional. Banyak ahli ekonomi Islam menyerukan perlunya menggeser paradigma zakat dari "*charity-based*" menuju "*productivity-based*". Kajian menunjukkan bahwa kebijakan zakat produktif dapat memperkuat basis produksi, meningkatkan partisipasi kerja, dan memperluas akses modal mikro. Model pemberdayaan zakat yang berbasis klaster industri terbukti efektif meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.²⁷ Namun, implementasi di Indonesia menghadapi kendala koordinasi antar lembaga dan fragmentasi program. Ini menunjukkan adanya jarak antara teori ekonomi Islam dan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan integratif yang memposisikan zakat sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, bukan sekadar filantropi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip maqasid yang menekankan kemaslahatan sosial-ekonomi.

Secara empiris, potensi ZIS di Indonesia sangat besar. Data BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun, setara

²⁶ Cindy Yolanda et al., "Peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pengembangan ekonomi indonesia 1" 2, no. 3 (2024): 2830-7690, 170-86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

²⁷ Alit Abdurahim et al., Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 769 7-7703, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3158>.

dengan sekitar 3% PDB Indonesia, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp33 triliun pada 2024 atau kurang dari 10% dari potensi (Darajat). Studi kasus di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan penerima manfaat sebesar 30–40% dalam waktu kurang dari dua tahun, meski dampak makro terhadap Gini ratio belum signifikan.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pendapatan mustahik sebesar rata-rata 17,3% setelah satu tahun (BAZNAS, 2023). Selain itu, program juga meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan literasi keuangan. Studi independen menemukan bahwa model ini mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan meningkatkan kemampuan partisipasi pelaku usaha dalam rantai pasok lokal ²⁸. Program ini menjadi studi kasus relevan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar bantuan filantropi. Apabila penghimpunan dapat dimaksimalkan dan distribusi diarahkan secara produktif melalui ekosistem digital yang terintegrasi, ZIS berpotensi mengurangi ketimpangan secara signifikan, memperluas basis kelas menengah, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

E. Penutup

Transformasi ekonomi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dan memperkuat daya saing. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari agenda keadilan distribusi, karena ketimpangan ekonomi menghambat produktivitas dan stabilitas sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki potensi signifikan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendukung agenda transformasi ekonomi melalui distribusi aset produktif dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing nasional melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi pasar. Namun, efektivitas zakat bergantung pada transformasi kelembagaan, digitalisasi, integrasi kebijakan, dan kolaborasi multi-sektor. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang penting adalah Pemerintah perlu memposisikan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional,

²⁸ Aris Munandar et al., "EXAMINING THE IMPACT MANAGERIAL OWNERSHIP AND FINANCIAL" Jurnal Ekonomi, Vol 12, no. 01 (2023): 66–70.

Baznas dan LAZ perlu memperluas model pemberdayaan berbasis produktivitas, Perlu kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah, Perlu regulasi dan insentif fiskal untuk integrasi zakat dengan kebijakan UMKM, Perlu peningkatan kualitas data dan *monitoring impact* berbasis *evidence*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana transformasi ekonomi Indonesia dengan perspektif ekonomi Islam, sekaligus mengisi gap penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Alfiah Ariffianti dan Ade Mina Maryam, “Analisis Faktor-Faktor Kerentanan Dan Strategi Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Krisis Global” 2, no. 4 (2025): 45–49. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7000>
- Aris Munandar et al., “EXAMINING THE IMPACT MANAGERIAL OWNERSHIP AND FINANCIAL” Jurnal Ekonomi, Vol 12, no. 01 (2023): 66–70.
- Alit Abdurahim et al., Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat , Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 769 7-7703, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3158>.
- Ariqoh Faizta Nuraini, “Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat”:. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index> Volume 3, Issue July, 2025 pp. 524-532.
- Edo Segara Gustanto, Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi, Vol. 1 No. 1 (2024): Swarna Mulia: Journal Islamic Studies , 13-21.
- Cindy Yolanda et al., “Peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pengembangan ekonomi indonesia 1” 2, no. 3 (2024): 2830-7690, 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.
- Haikal, M., PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI ACEH, AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865, Volume 15, Nomor 2, Desember 2023, 246-258, DOI:10.47498/tasyri.v15i2.2362.
- M. Arief Dirgantoro et al., Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Transformasi Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat, Forum Pascasarjana Vol. 33 No. 2 April 2010: 91-100.
- Munandar, Aris, Siti Fatimah, Pandu Adi Cakranegara, Asri Kunda, dan Universitas Dipa Makassar. “EXAMINING THE IMPACT MANAGERIAL OWNERSHIP AND FINANCIAL” 12, no. 01 (2023): 66–70.
- Mohd Ma’sum Billah., *Islamic FinTech Insights and Solutions*, Islamic Economics Institute

- King Abdul Azis University Jeddah, Saudi Arabia, ISBN 978-3-030-45827-0 (e-Book), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0>.
- Mochamad Suryadharma et al., "Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (2023): 172–81, DOI: 10.58812/smb.v1.i03.
- Mohamed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, "Methodology of Islamic economics: overview of present state and future direction," *International Journal of Economics, Management & Accounting* 19, no. 1 (2011): 1–26, <https://doi.org/10.31436/ijema.v19i1.175>.
- Marcel Matthess., Structural change and digitalization in developing countries: Conceptually linking the two transformations, *Journal Technology in Society*, vol 63 November 2020, <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101428>.
- Michael E Porter, "Clusters and the New Economics of Competition" *Harvard Business Review*, 1998, 77-90. http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/d/de/Clusters_1.pdf
- Nurul Hajar et al., "Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia," *Vol. 1 No. 1 (2023): NOMISMA Oktober 2023*, 56–67.
- Nur Efendi, PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 2024, 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>.
- Nur Efendi and Mustofa Hasan, "The Application of Ijma' in Islamic Law: Utilizing Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) for Humanitarian Crises," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2024): 310–30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.53792>.
- Nur Efendi et al., Corporate Zakat and Shareholders: Conceptual Analysis and Implementation. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9 (2), 2025, 326–342. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i2.5499>.
- Richard Baldwin, "The World Trade Organization and the Future of Multilateralism" 30, no. 1 (2016): 95–116. <http://dx.doi.org/10.1257/jep.30.1.95>.
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.
- Syafaruddin Munthe, "The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs: A Systematic Study" 4, no. 3 (2025): 588–93. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v4i3.1229>.
- Semsoni Haggai Simanjuntak et al., Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia, Vol. 3, No. 1 2025 e-ISSN: 2987-7156 *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE* <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>, 28–41.
- Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi fatwa Ekonomi syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4, no. 2 (2016): 2–171, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>.